

**STUDI ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI IKRAR
WAKAF DALAM PASAL 17 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

HARTINAH
03211162

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010**

1. **Achmad Arif Budiman, M.Ag.**
NIP. 196910311995031005
Tembalang Pesona Asri L.19 Kramas Tembalang
Semarang

 2. **Muhammad Shoim, S.Ag. MH.**
NIP. 197111012006041003
Beringin Asri RT 6 RW XI No. 621 Ngaliyan
Semarang Kode Pos 50186
-

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Hartinah

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi Saudari :

Nama : Hartinah
NIM : **03211162**
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN
SAKSI IKRAR WAKAF DALAM PASAL 17 AYAT
(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing 1

Semarang, 11 Juni 2010
Pembimbing 2

Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031005

Muhammad Shoim, S.Ag. MH.
NIP. 197111012006041003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

JL. Prof. Dr. Hamka Km 02 Semarang Tel/Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Nama : HARTINAH
NIM : 03211162
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : STUDI ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI IKRAR
WAKAF DALAM PASAL 17 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Jurusan Ahwal Al-Sakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup pada tanggal :

30 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam tahun akademik 2009/2010

Semarang, 30 juni 2010

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Slamet Hambali
NIP. 19540805 1980031004

Muhammad Shoim, S.Ag. MH.
NIP. 197111012006041003

Penguji I,

Penguji II,

Ahmad Izzudin, M.Ag.
NIP. 19720512 1999031003

Nur Hidayati Setiyani, SH., MH.
NIP. 19670320 1993032001


Pembimbing I

Pembimbing II

Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031005

Muhammad Shoim, S.Ag. MH.
NIP. 197111012006041003

MOTTO



*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.
Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*

P E R S E M B A H A N

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup ini lebih berarti:

- 1. Kedua Orang tuaku Ayahanda Roiman dan Ibunda Tursinah yang selalu merestui, mendoakan dan memberikan kasih sayang tiada henti. Semoga Allah SWT menempatkan ayah dan ibu di tempat terbaik di dunia dan akhirat.*
- 2. Suami tercinta, Mas Harjo yang telah membuat hidup ini lebih indah, lebih bermakna, terima kasih sayang untuk semuanya dan selamanya.*
- 3. Bapak Surya (mertua) dan Mbak Pur, terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan selama ini.*
- 4. Mbak Yanti dan Adek Imam, serta ponakanku Anggi. Terima kasih atas support dan dukungan yang tiada henti.*
- 5. Terakhir, anakku yang masih dalam kandungan. Semoga jika lahir nanti menjadi anak yang sholih | sholihah. Amien.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Juni 2010

Deklarator,

Hartinah
NIM. 03211162

ABSTRAK

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai ubudiyah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bakal kehidupan si wakif (orang yang mewakafkan di kemudian hari, karena wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Amalan wakaf ini merupakan amalan shodaqoh yang telah dilembagakan dan harta benda yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk amal kebaikan yang terlepas dari hak milik perorangan, dan menjadi milik Allah. Maka harta yang telah dilembagakan dan menjadi milik umum tersebut penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Permasalahan yang penulis kaji ialah: (1) Mengapa diperlukan saksi ikrar wakaf dalam pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ? Dan (2) Bagaimana istinbath hukum dari ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 17 Ayat (1) ?

Adapun Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui kedudukan saksi ikrar wakaf dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. (2) Untuk mengetahui bentuk kemaslahatan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 17 ayat (1).

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah: (1) Jenis penelitian literatur/kepastakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. (2) pendekatan *yuridis-normatif* atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), mengingat sumber data yang digunakan adalah kitab-kitab/buku-buku, undang-undang, dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat *normatif*. Dalam hal ini, kedudukan saksi ikrar wakaf di dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf melihatnya dari sisi mashlahahnya. (3) Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer, yakni Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan data sekunder, berupa literatur-literatur dalam bentuk buku dan kitab. (4) Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. (5) Teknik analisis datanya menggunakan *pertama*, metode deskriptif analitis; *kedua*, metode hermeneutik *ketiga*, metode *content analysis* atau analisis isi.

Hasil penelitiannya yaitu: (1) Kedudukan saksi ikrar wakaf dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan peranan yang strategis, selain sudah ada nilai kepastian hukum (yuridis), juga nilai keadilan dan memberikan kemanfaatan oleh banyak orang. Selain itu, saksi tersebut berimplikasi terhadap peristiwa-peristiwa hukum di kemudian hari terkait dengan harta atau benda yang diwakafkan, selain itu juga persaksian ketika terjadi sengketa terkait dengan harta atau benda wakaf, baik sebagai saksi di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Jadi, wakif, nadzir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak dapat lepas dari pihak lain, yakni saksi. (2) Metode istinbath dari ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 17 ayat (1) adalah Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang dikategorikan dalam urusan muamalah dan menggunakan istinbath hukum mashlahah mursalah dengan tujuan untuk kemanfaatan yang sifatnya umum, yakni harta tersebut dinikmati oleh orang lain dan sifatnya makro. Jadi, outputnya dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar terwujud dan menolak segala hal yang bersifat madharat. Selain itu, juga termasuk dapat memberikan persaksian atas ikrar wakaf, yang dapat menginformasikan atau memberitahukan kepada pihak ketiga selaku saksi bahwa telah terjadi ikrar wakaf dan bendanya dapat digunakan untuk orang lain guna tujuan yang lebih besar, yaitu kemanusiaan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan rasa syukur, atas segala curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, juga shalawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada *khalifah fil ardl* Muhammad Rasulullah SAW, yang dengan keberanian dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang bisa kita rasakan buahnya.

Tidaklah sedikit bantuan dari segala pihak yang penulis terima, baik moril maupun materiil, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A., Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Dosen Pembimbing I, Achmad Arief Budiman, M. Ag..dan Dosen Pembimbing II, Muhammad Shoim, S Ag., MH., yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
4. Para dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
5. Ayahanda Roiman dan Ibunda Tursinah yang selalu merestui, mendoakan dan mengharapkan kiprah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.
6. Suami tercinta, Kakanda Harjo yang selalu merestui, mendoakan, dan memberi cinta kasih serta semangat tiada henti. Bapak Mertua dan Mbak Pur yang selalu memberi kasih sayang dan doa. Mbak Yanti dan Adinda Imam, Anggi, yang selalu memberikan motivasi.
7. Keluarga besar paman, bibi, dan uwak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil.

8. Rekan-rekan seperjuangan di kampus Syari'ah IAIN Walisongo Semarang serta sahabat-sahabat yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih dan menempatkan mereka pada derajat yang mulia di sisi Allah dan makhluk-Nya.

Apabila skripsi ini baik dan bermanfaat semata-mata hanyalah dari Allah, dan apabila skripsi ini ada kekurangannya, hanyalah semata-mata keterbatasan penulis.

Karya ini jauh dari kesempurnaan yang idealnya diharapkan, maka dari itu, saran yang membangun dan ide-ide yang cemerlang dari pembaca, demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini sangat penulis harapkan. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. *Amien.*

Semarang, 30 Juni 2010
Penulis

Hartinah
NIM. 03211162

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II. DESKRIPSI TENTANG WAKAF DAN SAKSI	20
A. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	20
1. Definisi Wakaf dan Dasar Hukum	20

2. Syarat dan Rukun Wakaf	24
3. Macam-macam Wakaf	32
4. Manfaat Wakaf	33
B. TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI	35
1. Definisi Saksi	35
2. Dasar Hukum Saksi	37
3. Syarat-Syarat Saksi	38
4. Kewajiban Seorang Saksi	41
 BAB III. ANALISIS TERHADAP IKRAR WAKAF DAN METODE	
ISTINBATH DALAM PASAL 17 AYAT (1) UU NO. 41 TAHUN	
2004	44
A. Latar Belakang UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	44
B. Urgensi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	49
C. Tata Cara Pelaksanaan Perwakafan menurut PP No. 42 Tahun 2006 .	55
D. Kedudukan Saksi Ikrar Wakaf dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 41	
Tahun 2004.	61
E. Metode Istinbath dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004	
tentang wakaf	63
 BAB IV. ANALISIS TERHADAP SAKSI IKRAR WAKAF DAN METODE	
ISTINBATH DALAM PASAL 17 AYAT (1) UU NO. 41 TAHUN	
2004	67
A. Analisis terhadap Kedudukan Saksi Ikrar Wakaf dalam Pasal 17	
ayat (1) UU No. 41 tahun 2004.	67

B. Analisis terhadap Metode Istinbath Kedudukan Saksi Ikrar Wakaf dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004.	71
BAB V. PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran.....	81
C. Penutup.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP